PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa koto Nan IV Nagari Pelangai - Kode Pos 25666

email. camatranahpesisir@gmail.com website. https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 37.b TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang :

a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Ranah Pesisir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Pesisir tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

Kedua : Pejabat sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi public.
3. Melakukan uji konsekuensi.
4. Mengklasifikasikan Informasi dan pengubahannya.
5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal 30 Maret 2023

CAMAT RANAH PESISIR,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

SYAFRIZAL,S.Sos.MAP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750403 200003 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 37.b TAHUN 2023
TANGGAL : 30 MARET 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN ANGGARAN 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023

ATASAN PPID PEMBANTU KETUA PPID PEMBANTU	**SYAFRIZAL,S.Sos.MAP**	**Camat**
SEKRETARIS	**NURSYALMA SABTA DEWI, SH.M.Hum**	**Sekeretaris camat**
BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN DAN SENGKETA INFORMASI	**Yeni Alvia Susanti, S.Pt**	**Kasi kesejahteraan Sosial**
BIDANG INFORMASI	**Nurwatni Osera, A.Md**	**Kasi Ketentraman dan Ketertiban**
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI		**Kasi Pelayanan**
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI		**Staf Kantor Camat**

Ditetapkan : Balai Selasa
Pada tanggal : 30 Maret 2023

CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

SYAFRIZAL,S.Sos.MAP
Pembina TK.I/ IV.b
NIP 19750403 200003 1 006